



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN KECIL KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan nelayan sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil, Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 907);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN KECIL KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Daerah adalah Kota Batam.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
6. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Batam.
7. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Batam.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kota Batam.
9. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
10. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta.

12. Upah ...

12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah identitas tunggal Pelaku Utama kelautan dan perikanan.
14. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS.
15. Tingkat risiko lingkungan kerja adalah pengelompokan risiko kerja yang meliputi tingkat risiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal menangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (*Gross Tonnage*).
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Kecelakaan ...

22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
24. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
25. Cacat Sebagian Anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
26. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
27. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
28. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
29. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melindungi Nelayan Kecil dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Nelayan Kecil dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin Nelayan Kecil agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Nelayan Kecil.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat adalah pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan asas yang bersifat idiil.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya;
- b. keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;
- c. kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib;
- d. akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. kepesertaan ...

- e. kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh Nelayan Kecil menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. Sasaran Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Persyaratan dan Penetapan Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Besaran Iuran, Pendataan, Pendaftaran, dan Pembayaran;
- d. Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Jaminan;
- e. Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

- (1) Sasaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan peserta bukan penerima upah.
- (2) Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nelayan Kecil.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Nelayan Kecil meliputi JKK dan JKM.

BAB V PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil meliputi:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk di Daerah;
 - b. terdaftar ...

- b. terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman *satudata.kkp.go.id*;
 - c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan menjadi peserta;
 - d. tidak menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. diutamakan bagi:
 - 1. yang tidak pernah mendapat program asuransi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; atau
 - 2. pernah mendapat program asuransi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda.
- (2) Persyaratan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme verifikasi persyaratan pendaftaran sampai dengan penetapan nama-nama Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil diatur dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan nama-nama Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

BESARAN IURAN, PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 10

Iuran program JKK dan program JKM kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pendataan, Pendaftaran, dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pendataan, pendaftaran dan pembayaran Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi Nelayan Kecil dibebankan dalam APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (3) Peserta BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi Nelayan Kecil yang dibiayai melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pembayaran Iuran pertama dan Iuran lanjutan dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas I Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik); dan
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian *anatomis*, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan ...

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami Kematian bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan/atau
 - d. beasiswa untuk 2 (dua) anak peserta yang telah mengikuti masa kepesertaan minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1 Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Peserta ...

- (2) Peserta yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. janda, duda, atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2. saudara kandung;
 - 3. mertua;
 - 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan
 - 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Paragraf 2

Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. janda, duda atau anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2. saudara kandung;
 - 3. mertua;
 - 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan
 - 5. bila ...

5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
 - a. pendataan Nelayan Kecil;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan Iuran kepesertaan bagi Nelayan Kecil kepada Pemerintah Daerah;
 - d. membayarkan manfaat jaminan kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. melakukan sosialisasi; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Wali Kota secara berkala atau per triwulan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Peserta paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban sebagai berikut:

- a. bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah memastikan seluruh Nelayan Kecil di Daerah sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan penetapan peserta; dan
- c. melaporkan kepada Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil di Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada:
 - a. APBD;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran Iuran bagi Nelayan Kecil peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

-16-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Januari 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1129

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembinan
NIP. 19830102 200903 1 001